



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UU Pornografi Kembali Diujikan ke Mahkamah

**Jakarta, 24 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945 pada Selasa (25/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Elok Dwi Kadja. Norma yang diujikan adalah:

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008  
*“Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiris.”*

Pada sidang sebelumnya (28/04), Ketua Panel Arief Hidayat menyampaikan, isu konstitusional yang diujikan oleh Pemohon sudah pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu, Mahkamah bisa mengatakan ini **nebis in idem**. Arief menasehati Pemohon untuk menguji dengan landasan pengujian yang lain dan posita yang lain, maka bisa melewati Pasal 60 Peraturan MK sehingga tidak **nebis in idem**.

Sementara itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan kepada Pemohon untuk mengubah dasar hukum maupun alasan permohonannya agar dapat dibedakan dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mencermati penulisan kata dalam permohonan agar lebih cermat. Misalnya penulisan kata ‘public’ yang dalam bahasa Indonesia sudah dituliskan dengan kata ‘publik’. Kata ‘public’ harus dimiringkan dalam penulisan. Termasuk beberapa kesalahan ketik yang ditemukan Daniel dalam permohonan Pemohon. **(MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)